

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 073/REKTOR/SK/UKT/VIII/2020

TENTANG

BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT/SPP)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV No: 4896/LL4/KM/2020 tentang Pemberitahuan Kuota Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV No: 67816/A/BP/2020 tentang Pemberitahuan Pembayaran Selisih Bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar:
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT/SPP) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

Menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP.

Kedua

Menetapkan kuota penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) untuk semester 3, 5, dan 7 sebanyak total 57 (lima puluh tujuh) mahasiswa kelas Reguler dan kelas Karyawan.

Ketiga

Menetapkan besaran selisih pembayaran UKT/SPP terhadap mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang harus dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN	SEMESTER		
	3	5	7
Biaya Kuliah/Semester	4.100.000	3.700.000	2.950.000
Bantuan UKT	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Selisih yang harus dibayarkan	1.700.000	1.300.000	550.000

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 25 Agustus 2020

Rektor.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
- 4. Kepala Bagian Akademik;
- 5. Kepala Bagian Keuangan;
- 6. Kepala Bagian Marketing.